



MEMBEDAH ITIKAD BAIK SEBAGAI SYARAT MUTLAK IMUNITAS PROFESI BAGI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF KLASIFIKASI NORMA

ANALYZING GOOD FAITH AS AN ESSENTIAL REQUIREMENT FOR PROFESSIONAL IMMUNITY FOR LAWYERS IN THE PERSPECTIVE OF NORMATIVE CLASSIFICATION

Edy Sugiarto¹⁾; Rema Syelvita²⁾; Ricki Pratama Putra³⁾

Faculty of Law, Universitas Muhammdiyah Bengkulu

*Email Korespondensi: Edysugiarto@gmail.com

How to Cite :

Sugiarto, E., Syelvita, R., Putra, R.P. (2025). MEMBEDAH ITIKAD BAIK SEBAGAI SYARAT MUTLAK IMUNITAS PROFESI BAGI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF KLASIFIKASI NORMA. Journal – Social Sciences and Humanities. 6(1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.1.113-122>

ARTICLE HISTORY

Received [15 April 2025]
Revised [22 May 2025]
Accepted [30 May 2025]
Published [30 June 2025]

KEYWORDS

Membedah Itikad Baik
Sebagai Syarat Mutlak
Imunitas Profesi Bagi
Advokat Dalam Perspektif
Klasifikasi Norma

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Hak imunitas diberikan kepada Advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan misi mulia tersebut, seorang advokat dijamin kebebasannya, yang diartikan tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi serta meningkatkan optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum. Adapun hak imunitas yang dimiliki dan melekat terhadap seorang advokat atau pengacara tersebut dijamin dalam undang-undang, jadi sepanjang advokat tersebut berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku maka hak imunitas tersebut melindungi dirinya dalam menjalankan profesi tersebut. Walaupun demikian tentunya hak imunitas tersebut tidaklah belaku secara absolut, dikarenakan tidak ada satu profesi yang kebal hukum, termasuk advokat. Seorang advokat dapat kehilangan hak imunitasnya bilamana dia terbukti menjalankan profesi advokat tersebut dengan tidak didasari adanya itikad baik.

ABSTRACT

This research is sourced from various literatures related to the right of immunity granted to advocates in connection with the role and duties of advocates as law enforcers. In carrying out this noble mission, an advocate is guaranteed freedom, which means without pressure, threats, obstacles, without fear, or treatment that demeans the dignity of the profession and increases the optimal role and duties of advocates in the context of law enforcement. The immunity rights owned and attached to an advocate or lawyer are guaranteed in law, so as long as the advocate runs in accordance with the applicable corridor, the immunity rights protect him in carrying out the profession. However, of course, the right to immunity is not absolute, because no profession is immune to the law, including advocates. An advocate can lose his immunity rights if he is proven to carry out the advocate profession without good faith.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi suatu hal yang tidak asing bagi semua orang dengan berbagai profesi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat. Karena memang, advokat atau biasa disebut juga pengacara atau lawyer dalam bahasa Inggris ini, merupakan salah satu profesi yang penting dalam upaya penegakkan hukum (law enforcement). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat selanjutnya disebut UU Advokat, menjabarkan definisi bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.

Keberadaan Advokat itu sendiri, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, menjadi salah satu pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi tentu menjadi suatu hal yang harus ada karena di butuhkan banyak pihak, sehingga kemudian secara eksplisit di dalam bagian menimbang huruf b UU Advokat menyatakan “bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”.

Inilah kemudian yang menjadi sebuah gambaran utuh urgensi kenapa Advokat itu mesti diberikan imunitas, sebagai wujud jaminan agar mampu menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, semata-mata agar terciptanya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Sehingga para pencari keadilan kemudian mendapatkan akses mendapatkan kebenaran, keadilan dan hak asasinya sebagai manusia tidak dilanggar dalam proses penegakan hukum.

Imunitas bagi advokat ini secara terbatas di atur dalam juga diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan kemudian tersentral pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa, “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Hak imunitas ini kemudian di perkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum

penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Maka, dengan adanya putusan MK tersebut dengan itikad baik menjalankan profesi, advokat memiliki imunitas di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang semula hanya di dalam pengadilan. Namun, yang menjadi persoalan, belakangan imunitas yang ada advokat ini kemudian menjadi perdebatan dan banyak dibicarakan oleh para pakar hukum maupun para advokat itu sendiri. Karena pada prakteknya tidak sedikit kemudian advokat dengan hak imunitas itu kemudian merasa "kebal hukum" dan akhirnya justru dianggap menghalang-halangi hukum (*obstruction of justice*). Ini dapat saja terjadi karena kerap kali advokat menggunakan hak imunitas yang telah diberikan tanpa mengindahkan itikad baik dan Kode Etik advokat Indonesia. Padahal jika kita melihat pada Pasal 16 UU Advokat dan Putusan MK sudah jelas bahwa syarat utama imunitas itu berlaku tidak berubah, yakni dengan itikad baik. Oleh karenanya dalam tulisan kali ini, penulis ingin melihat kenapa kemudian mengapa kemudian Itikad baik itu menjadi syarat mutlak bagi berlakunya imunitas bagi advokat dari sudut Moral dan Etik, Filsafat, Teori, Asas dan Juridis Normatifnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan hak imunitas bagi advokat serta peran dan tugas mereka dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar hukum terkait dengan hak imunitas yang dimiliki advokat, serta kaitannya dengan itikad baik sebagai salah satu syarat mutlak dalam menjaga dan melaksanakan hak imunitas tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi, menggambarkan, dan membandingkan berbagai sumber hukum terkait hak imunitas advokat, serta menilai sejauh mana itikad baik mempengaruhi penerapan hak imunitas tersebut. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan dogmatik hukum, dengan memfokuskan pada interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak imunitas advokat dalam sistem peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Imunitas Advokat

Advokat secara definisi merupakandalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai mempertahankan dan membela seseorang dalam perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Maka, dalam menjalankan profesinya itu, advokat sebagai officer of court atau sebagai penegak hukum pastilah memiliki hak-hak dan kewajiban di dalamnya. Dan salah satu hak yang melekat pada seorang advokat itu adalah hak imunitas. Pengertian Pengertian kata hak dalam kata hak imunitas itu sendiri adalah sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasaan dan kedalamannya.

Dari asal-usul katanya, istilah imunitas dapat ditelusuri ke immunis, kata Latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/pembebasan pajak/kewajiban militer/pekerjaan rodi, hak istimewa. Hal ini bertujuan untuk melindungi kemuliaan dan pentingnya profesi advokat, maka undang-undang memberikan hak imunitas, agar advokat dapat bebas dalam menjalankan profesinya dalam rangka melakukan pembelaan dan tugas-tugas lain yang terkait dengan profesi advokat itu sendiri.

Di Indonesia hak imunitas advokat diatur dalam bab IV Pasal 14 hingga 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya.⁶ Secara khusus hak imunitas ini nampak pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa, "Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Yang mana pasal ini diperluas definisinya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUUXI/2013, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik guna pembelaan klien baik di dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka advokat dalam menjalankan profesinya yang berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, ia tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, hak imunitas juga tidak bersifat mutlak atau absolut. Sehingga advokat tidaklah kebal hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya hak imunitas advokat itu dibatasi oleh itikad baik. Itikad baik itu sendirilah yang menentukan apakah imunitas itu pad akhirnya menjadi hak bagi seorang advokat atau tidak. Lalu, muncul pertanyaan, apa itikad baik itu ? dan kenapa harus ada itikad baik ? Apa ukuran-ukuran seseorang dikatakan melakukan sesuatu dengan itikad baik ? Maka ini kita akan bahas pada uraian di bawah.

Hukum, Moral, dan Etik berdasarkan perspektif filsafat hukum dalam kaitannya dengan Itikad baik.

Berbicara mengenai advokat maka tidak akan bisa kita lepaskan dari kata *Officium nobile* yang selalu di kaitkan pada profesi advokat. Walaupun dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, kita tengah berada pada situasi "disorientasi normatif", yaitu Advokat dianggap terjebak pada wilayah abu-abu yang tidak jelas lagi batas antara baik/jahat, moral/immoral, adil/tidak adil. Ukuran-ukuran "mulia/tidak mulia, baik/jahat" nyaris tidak dapat dipegang lagi karena sudah melampaui batas batas itu. Banyak sekali advokat yang kemudian terjerat bermasalah dengan hukum, mulai dari melakukan "*contempt of court*", menghalang-halangi penyidikan, menunjukkan kehidupan penuh glamor, hingga sampai tidak sedikit yang terjerat tindak pidana korupsi. Maka, disinilah kemudian yang menjadi titik perdebatan. Bagaimana mungkin, orang-orang yang

berlaku demikian bisa diberikan imunitas, sedangkan mereka tidak menjalankan kemuliaan profesi dengan tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya. Sedangkan kita ketahui sebagai profesi yang mulia tugas advokat dalam konteks penegak hukum, advokat bertugas untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) dan menjaga/merawat kedamaian (*peace maintenance*) yang kesemua itu pun berlandas pada itikad baik Advokat, sebagai moral value yang harus diperjuangkan dan ditegakkan. Maka, disinilah peran moral itu di perlukan, etik itu di perlukan, sebagai aspek filosofis dalam upaya menjamin keadilan hukum. Apalagi, Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum yang Ber-Ketuhanan, sangat penuh dengan kekayaan nilai dan moralitas.

Maka, tentu begitu kuat pertautan antara hukum dan moral di Indonesia yang akan kita coba telisik basis falsafatnya. Dahulu, para filosof telah berusaha mencari standar moral yang dapat dipakai menilai baik dan buruknya hukum sejak ribuan tahun silam. Dalam sejarah pemikiran hukum, Hukum Kodrat (Natural Law) dikaitkan dengan Socrates, Plato, Aristoteles, dan terutama Zeno (335-263 SM) yang mengajarkan Hukum Kodrat di Athena dan diberi nama Stoa. Kaum Stoa (Stoicisme) mengajarkan keselarasan antara manusia sebagai mikrokosmos dan alam sebagai dunia besar (makrokosmos). Budi atau jiwa-dunia diandaikan menguasai jagat raya, dan manusia hanya harus menguasai nafsunya agar dapat hidup selaras dengan alam dan hukum-hukumnya. Dalam perkembangannya, Hukum Kodrat mengalami masa kejayaan terutama di Eropa pada masa Abad Pertengahan. Pada Abad Pertengahan, kriterium kebenaran dalam Hukum Kodrat dipandang berasal dari kaidah-kaidah petunjuk Ilahi, seperti yang telah dinaskahkan dalam kitab suci. Membicarakan konsep wewenang ilahiah di Abad Pertengahan, yang paling representatif adalah pandangan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Secara hierarki, Thomas menentukan jenis-jenis hukum ke dalam struktur hukum yang terdiri dari Hukum Abadi (*Lex Aeterna*), Hukum Kodrat (*Lex Naturalis*), dan Hukum Buatan Manusia (*Lex Humana*). Hukum Abadi berada pada puncak hierarki. Thomas mengajarkan bahwa *Lex Aeterna* (Hukum Abadi) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hukum bersumber dari rasio Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada.

Meski demikian, Thomas mengutip Agustinus mengingatkan bahwa rasio Tuhan (*supreme reason*) seluruhnya tidak dapat dipahami. Manusia hanya dapat memahami cahayanya melalui ciptaannya dan akibat-akibat yang timbul, bukan wujud Dzatnya. Jika '*Lex Aeterna*' tidak bisa ditangkap oleh rasio dan panca indera manusia, bagaimana manusia bisa memahami maksud Tuhan? Manusia dapat menangkap sebagian maksud Tuhan atas dasar wahyu yang difirmankan (*Lex Divina*). Hukum Kodrat (*Lex Naturalis*) merupakan 'partisipasi' makhluk rasional di dalam *Lex Aeterna*, sehingga manusia dapat melakukan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk. *Lex Naturalis* apabila artinya disederhanakan adalah moral yang memandu tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. *Lex Naturalis* masih abstrak sehingga perlu diderivasi dan dijabarkan dalam hukum positif (*Lex Humana*). Karena hukum buatan manusia (hukum positif) bersumber pada *Lex Naturalis*, maka ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.

Dalam pandangan Thomas Aquinas, model tatanan dalam masyarakat manusia itu tak lain sebuah hierarki kosmis yang lebih tinggi menggerakkan yang lebih rendah. Wewenang datangnya dari Tuhan, yang menentukan norma dasar. Dalam pandangan Hukum Kodrat, hukum dan moral saling bertautan dan tidak dapat

dipisahkan. Bahkan kedudukan moral lebih tinggi dibanding hukum positif, yakni suatu hukum positif hanyalah sah sejauh sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan firman Tuhan. Alasannya, "*we ought to obey God rather than men.*" (Kita seharusnya lebih mematuhi Tuhan daripada manusia).

Konsekuensinya, apabila hukum positif berseberangan dengan prinsip-prinsip Hukum Kodrat atau hukum itu dinilai tidak adil, hukum positif itu tidak layak lagi disebut hukum karena telah mengalami pembusukan hukum (*lex iniusta non est lex*). Sebagaimana dikatakan Augustine, "*A law that is unjust seem not to be a law.*" Maka dari pada itu yang baik harus dilakukan, yang jahat harus dihindarkan (*bonum est faciendum, malum est vitandum*). Prinsip-prinsip moral itu, misalnya, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi hak (*unicuique suum tribuere*), jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), dan sebagainya.

Dalam konteks pemikiran Hukum Kodrat, moral diletakkan lebih tinggi dibanding hukum. Saya tidak ingin memperdebatkan lebih tinggi mana hukum dan moral, tetapi lebih fokus mendiskusikan hubungan antara hukum dan moral. Norma hukum harus bersifat adil merupakan salah satu persyaratan normatif yang tidak selalu terpenuhi, karena ada hukum yang secara terang-benderang tidak adil. Adil atau tidak adil pada hakikatnya adalah penilaian moral, dan bukan penilaian hukum. Moral menilai hukum dan bukan sebaliknya.

Dalam konteks hukum, yang terpenting ia tidak melanggar dan memenuhi unsur-unsur peraturan hukum, maka ia tidak bisa dihukum. Inilah perbedaan antara hukum dan moral sebagaimana yang ditekankan oleh Immanuel Kant: "*moralitas is a matter of the internal motives of the individual. Legality is a matter of action in conformity with an external standard set by the law.*" Maksud Immanuel Kant bahwa kesesuaian sikap dan tindakan lahiriah dengan norma-norma moral belum dapat disebut "moralitas" melainkan baru "legalitas". Orang dapat membawa diri seolah-olah sesuai dengan norma-norma moral masyarakat terdorong oleh pelbagai motivasi, misalnya agar dipercayai orang, ia berpura-pura berbuat baik, padahal maksudnya hendak menipu. Nilai moral tidak terletak pada tindakan fisik, misalnya orang mengembalikan uang negara yang dikorupsinya demi mendapat nama baik dan menghindari jeratan hukum. Orang itu memang telah melakukan apa yang ditetapkan sebagai kewajiban moral, tetapi sesungguhnya hanya berdasarkan motivasi untuk menghindari sanksi hukum atau keringanan hukuman. Hukum tidak mampu sepenuhnya menembus kesadaran moral, ia (hukum) hanya bisa mengatur perilaku-perilaku lahiriah saja. Ia membutuhkan pertolongan moral. Oleh karenanya moralitas menjadi indikator bagi seseorang itu telah beritikad baik atau belum. Karena moralitaslah yang akan menguji itikad baik dari seorang advokat. Di samping norma hukum juga berkembang kode etik untuk menjaga kualitas moral kalangan profesi tertentu. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi tertentu, termasuk advokat, sebagai suatu perkembangan menuju Etika Fungsional Tertutup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk; tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah refleksi dari "self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.¹⁵

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan (*custom*), atau watak kesucilaan atau adat. Dalam bahasa Latin untuk menyebut kebiasaan itu digunakan kata *mos* (jamak: *mores*).¹⁶ Kata itu berasal dari kata *moral*. Dalam bahasa Arab disebut *akhlak*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut kesucilaan atau budi pekerti yang berarti sopan santun. Etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Secara harfiah, kata etika, moral, akhlak, kesucilaan atau budi pekerti itu bersangkutan dengan kebiasaan atau kesopanan yang sebagian besar lahir dari konvensi semata-mata, seperti tatacara berpakaian, tatakrama, etiket, dan lainnya. Etika sebagai cabang filsafat mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada pengertian harfiah. Etika atau filsafat moral sebagai salah satu cabang filsafat mempelajari kebaikan (*rightness*), keburukan (*wrongness*) dan keharusan (*oughtness*) perbuatan atau tingkah laku manusia yang manusiawi.

Sudah sepatutnya kemudian aktor peradilan yang mempunyai wewenang menegakkan hukum sejatinya adalah kaum profesional, yang seharusnya mengerti, memahami dan terikat untuk menjalankan etika profesinya itu secara konsekuen dan konsisten, karena etika profesi adalah "Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi bersangkutan, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat".

Karena, hal ini akan sangat menentukan bagaimana hukum itu akan ditegakkan. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor penegakan hukum agar efektif, meliputi faktor hukumnya (memiliki keabsahan formil dan kualitas substansi yang baik), faktor aparaturnya (memiliki mental yang baik), faktor sarana dan prasarana untuk menunjang tegaknya hukum, dan faktor budaya hukum (kualitas dan kuantitas yang melaksanakan hukum sesuai dengan perasaan hukumnya).

Berbicara budaya hukum, menyangkut bagaimana berkerjanya hukum dalam kenyataan dan menyangkut perilaku. Perbuatan menyimpang akan memiliki dampak bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat luas. Oleh karena itu, faktor-faktor penegakan hukum yang baik akan sangat berkorelasi terhadap tegaknya hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari unsur tegaknya dan berjalannya hukum dengan baik. Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum, selain unsur substansi, dan struktur hukum. Dilihat dari syarat keberlakuan hukum yang baik, tegaknya hukum juga sangat dipengaruhi oleh aspek etik dan moral.

Franz Magnis Suseno dkk sebagaimana dikutip E. Soemaryono, menunjukkan ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini, yaitu: (a) Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi; (b) Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; (c) Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna 'mission statement' masing-masing organisasi profesionalnya. Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etik profesinya masing-masing yang mengandung muatan etika deskriptif, normatif, dan etika khusus. Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etik sendiri-sendiri tentang apa yang disepakati bersama seperti bagaimana harus bersikap dalam hal-hal tertentu dan hubungan dengan rekan sejawat. Makna moral dari kaul profesi adalah kesetiaan profesi pada kepercayaan masyarakat, untuk secara bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk memelihara masyarakat dan tatanannya. Otoritas

yang didapatkan oleh para penegak hukum merupakan titipan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah boleh disalahgunakan demi alasan apa pun.

Mengutip mengenai syarat etik sebagai syarat keberlakuan kaidah hukum dikemukakan oleh Ulrich Klug. Ulrich Klug mengemukakan mengenai syarat keberlakuan kaidah hukum, yaitu keberlakuan 1) yuridis; 2) etis; 3) ideal; 4) riil; 5) ontologis; 6) sosio-relatif; 7) dekoratif; 8) estetis; 9) logikal. Bila kemudian ini dikaitkan dengan Advokat, inilah kenapa kemudian itikad baik jadi syarat utama bagi berlakunya imunitas dalam menjalankan profesi, karena merupakan syarat etis dan estetis agar imunitas itu dapat menjadi hak seorang advokat.

Indikator Advokat menyelenggarakan itikad baik berdasarkan filsafat moral dan penafsiran hukum sistematis.

Berdasarkan Filsafat Moral

Terkait indikator itikad baik dalam menjalankan profesi, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pendekatan moralitas. Serta melalui penafsiran sistematis dengan menghubungkan bagian dari suatu aturan dengan bagian lain dari aturan-aturan yang ada.

Maka, ketika dilakukan dengan pendekatan penafsiran teologis, ada beberapa indikator yang dapat kita lihat untuk dapat dikatakan seorang advokat melakukan itikad baik. Pertama, kata itikad baik itu sendiri merupakan sendi moralitas, itikad baik secara obyektif, dalam konteks perjanjian adalah dimana ketika perjanjian di buat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Maka, secara obyektif dapat juga dikatakan seorang advokat dalam menjalankan profesi dikatakan beritikad baik ketika mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Kedua, dalam konteks itikad baik secara subyektif, dikatakan itikad baik ini terletak dalam sikap batin seseorang. Ini sejalan dengan pendapat Immanuel Kant, yang pada intinya mengatakan bahwa moralitas bukan hanya tentang sekedar menjalankan atau mengindahkan kewajiban-kewajiban moral saja, akan tetapi ia mengerjakan dan mengindahkannya dengan kesadaran, bukan dengan motivasi ingin menipu dan hanya sekedar ingin terhindar dari hukuman. Maka, seseorang advokat dikatakan beritikad baik ketika ada kejujuran niat dalam menjalankan profesi yang mulia itu.

Ketiga, Franz Magnis Suseno dkk sebagaimana dikutip E. Soemaryono, menunjukkan ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini, yaitu: (a) Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi; (b) Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; (c) Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna 'mission statement' masing-masing organisasi profesionalnya. Maka advokat dikatakan beritikad baik ketika berbuat dengan penuh keberanian untuk memenuhi tuntutan profesi sebagai pelaksanaan officium nobile. Kedua, memahami dan menjalankan dengan baik kewajiban dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat, dan terakhir memiliki idealisme yang kuat dalam mengamalkan kemuliaan profesi advokat.

Keempat, Seorang advokat dikatakan beritikad baik ketika menjalankan profesi dengan baik, dan menghindari melakukan kejahatan (*bonum est faciendum, malum est vitandum*). Serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*).

Kelima, Seorang advokat dikatakan menjalankan profesi dengan itikad baik ketika mengerti, memahami dan terikat untuk menjalankan etika profesinya itu secara

konsekuen dan konsisten, karena etika profesi adalah "Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi bersangkutan, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat".

Secara juridis normatif dengan penafsiran sistematis

Norma yang mengatur terkait imunitas bagi advokat termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa "Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Hak imunitas ini kemudian di perkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Advokat dikatakan beritikad baik ?. Dalam penjelasan Pasal 16 UU a quo, disebutkan bahwa itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya. Untuk menjelaskan itu, secara sistematis, kita dapat melihat norma yang ada Pasal 14 dan Pasal 15 UU a quo, dimana kebebasan berpendapat dan kebebasan menjalankan tugas profesinya seorang advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Maka dapat dikatakan, makna berdasarkan hukum yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 16 UU a quo artinya adalah sesuai dengan ketentuan kode etik profesi dan Peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat di perkuat pula dengan ketentuan pasal 6 UU a quo, dimana ada ketentuan mengenai penindakan bagi advokat, yang pada intinya seorang advokat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sumpah/janji advokat, nilai-nilai kelayakan dan kepatutan serta profesionalitas dalam menjalankan profesi.

Maka, secara juridis normatif ukuran seseorang advokat dikatakan beritikad baik dalam menjalankan profesi ketika :

- 1) Menjalankan profesi guna menegakkan keadilan berdasarkan hukum sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan;
- 2) Menjalankan profesi dengan memperhatikan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kelayakan dan kepatutan di tengah masyarakat;
- 3) Setia dan menjalankan sumpah/janji advokat;
- 4) Profesional dan sungguh-sungguh dalam menjalankan profesi dengaa tidak menelantarkan kepentingan dan/atau hak klien;

KESIMPULAN

Kesimpulan:

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dijamin kebebasan dan hak imunitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang melindungi mereka selama bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, hak imunitas tersebut

tidak bersifat mutlak dan dapat dicabut jika seorang advokat terbukti tidak bertindak dengan itikad baik. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai itikad baik seorang advokat antara lain mengindahkan norma kesusilaan, memiliki niat jujur dan tulus dalam menjalankan profesi, serta menjaga profesionalisme dan etika dalam setiap tindakan yang dilakukan. Advokat yang menjalankan profesinya tanpa itikad baik dapat kehilangan hak imunitasnya, yang menjadi dasar bagi perlindungan mereka dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Saran

Sebagai saran, setiap advokat diharapkan selalu menjalankan profesinya dengan penuh itikad baik, mengedepankan norma-norma kepatutan, kesusilaan, dan profesionalisme. Dalam hal ini, advokat harus selalu menjaga integritas, jujur dalam niat dan tindakan, serta setia pada sumpah profesi yang diambil. Menghindari tindakan yang merugikan orang lain dan selalu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah kunci utama agar advokat tetap dapat menjalankan profesinya dengan hak imunitas yang terjamin. Pendidikan dan pelatihan etika profesi serta pemahaman lebih mendalam tentang itikad baik sebaiknya ditanamkan sejak awal dalam proses pendidikan advokat, untuk menghindari tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi, *"Etika dan Kesadarn Hukum"*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2012
- Anotasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2018
- Brian Tamanaha, *General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, 2006
- Howard P. Kainz, *Natural Law: An Introduction and Re-examination*, Carus Publishing Company, 2004
- Internet. <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat-oleh--boris-tampubolon>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *"Menggagas Peradilan Etik di Indonesia"*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2015
- Mariske Myeke Tampi *et.al*, *" Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi"*, Jurnal Law Review XVIII, No.1, 2018
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 2008
- W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, 1953